



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BARITO SELATAN

DENGAN

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

KALIMANTAN TENGAH

TENTANG

PELAYANAN KEKAYAAN INTELEKTUAL DI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SE-
KABUPATEN BARITO SELATAN

Nomor : 420 / /DISDIK/IV.3/VIII/2022

Nomor : W.17-HH.05.04-056

Pada hari ini Kamis tanggal 1 September tahun 2022, bertempat di BARITO SELATAN, yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Drs. SU'AIB, M.AP : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten BARITO SELATAN, berkedudukan di Jalan R. SOEPRAPTO Sanggu Kab. Barito Selatan Prov. Kalimantan Tengah Kode Pos 73751 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pendidikan Kabupaten BARITO SELATAN yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

- II. Arfan Faiz Muhlizi .S.H.,M.H. : Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah, berkedudukan di Jalan Adonis Samad Palangka Raya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Tengah yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. PIHAK PERTAMA adalah kepala Dinas Pendidikan Kabupaten BARITO SELATAN yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan lingkup

pendidikan PAUD dan pembinaan PAUD, pendidikan non formal, pembinaan sekolah dasar, dan pembinaan sekolah menengah pertama;

b. PIHAK KEDUA adalah Kepala Divisi pada instansi vertikal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di Provinsi Kalimantan Tengah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Hukum dan HAM;

c. Bahwa PIHAK PERTAMA mempunyai fungsi perumusan kebijakan lingkup pendidikan, pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup pendidikan, pelaksanaan evaluasi dan pelaksanaan lingkup pendidikan, dan pelaksanaan administrasi lingkup Dinas Pendidikan.

d. Bahwa PIHAK KEDUA mempunyai fungsi pelaksanaan pelayanan di bidang administrasi hukum umum, Kekayaan Intelektual, fasilitasi perancangan produk hukum daerah, pengembangan budaya hukum, penyuluhan, konsultasi dan bantuan hukum, penguatan dan pelayanan hak asasi manusia.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat mengadakan kerja sama sebagai tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Barito Selatan dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Tengah Nomor B-76/SEKDA/AS.I-HUK/180/03/2020 dan Nomor W17.HM.05.02-1060 tanggal 5 Maret 2020 tentang Pembinaan dan Pelayanan di Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan Pemasarakatan pada Kabupaten Barito Selatan.

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

(1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Barito Selatan dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Tengah dalam melakukan kerja sama di bidang :

- a. Pelayanan Kekayaan Intelektual;
- b. Portal Kekayaan Intelektual pada Website Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan; dan/atau
- c. Sosialisasi dan Penyuluhan Kekayaan Intelektual.

(2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah:

- a. Sinergitas Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Tengah;
- b. Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran akan pentingnya perlindungan terhadap Kekayaan Intelektual; dan/atau

- c. Menumbuhkan kreatifitas dan melindungi hasil karya Intelektual dan terbukanya informasi publik pada Sekolah Menengah Pertama tentang Kekayaan Intelektual.

BAB II

RUANG LINGKUP PERJANJIAN Pasal

2

Perjanjian Kerja Sama ini merupakan kerja sama di bidang pendidikan dan penyediaan Pelayanan Kekayaan Intelektual, Portal Kekayaan Intelektual pada Website Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan, serta Sosialisasi dan Penyuluhan Kekayaan Intelektual pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) se-Kabupaten Kapuas.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK Pasal

3

(1) PIHAK PERTAMA wajib:

- a. menyediakan fasilitas berupa tempat Pelayanan Kekayaan Intelektual, Portal Kekayaan Intelektual pada Website Dinas Pendidikan Kabupaten PULANG PISAU, serta Sosialisasi dan Penyuluhan Kekayaan Intelektual di setiap Sekolah Menengah Pertama di wilayah Kabupaten Barito Selatan;
- b. menyiapkan tempat dan waktu pelaksanaan Sosialisasi Kekayaan Intelektual bagi pelajar Sekolah Menengah Pertama di wilayah Kabupaten Barito Selatan; dan/atau
- c. memasukan informasi tentang Kekayaan Intelektual di website atau portal Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan

(2) PIHAK PERTAMA berhak:

- a. mendapatkan fasilitas berupa bahan dan informasi tentang Kekayaan Intelektual di setiap Sekolah Menengah Pertama;
- b. menerima dan mendapatkan penyuluhan maupun sosialisasi tentang Kekayaan Intelektual bagi pelajar Sekolah Menengah Pertama dari PIHAK KEDUA; dan/atau
- c. mendapatkan bahan dan informasi untuk dimasukan dalam website ataupun portal pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas.

(3) PIHAK KEDUA wajib :

- a. menyiapkan bahan materi maupun informasi berupa, leaflet atau buku tentang Kekayaan Intelektual di setiap pojok Kekayaan Intelektual;

- b. menyiapkan Narasumber untuk memberikan materi Sosialisasi atau penyuluhan tentang Kekayaan Intelektual sesuai kebutuhan PIHAK PERTAMA; dan/atau
 - c. menyiapkan bahan terkait Kekayaan Intelektual untuk dimasukkan dalam website maupun portal PIHAK PERTAMA.
- (4) PIHAK KEDUA berhak:
- a. mendapatkan bantuan fasilitas berupa tempat Pelayanan Kekayaan Intelektual, Portal Kekayaan Intelektual pada Website Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan, serta Sosialisasi dan Penyuluhan Kekayaan Intelektual di setiap Sekolah Menengah Pertama di wilayah Kabupaten Barito Selatan;
 - b. mendapatkan kesempatan Sosialisasi maupun Penyuluhan Hukum tentang Kekayaan Intelektual oleh PIHAK PERTAMA; dan/atau
 - c. memasukan informasi tetang Kekayaan Intelektual di website atau portal Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 4

Pembiayaan yang ditimbulkan dari setiap kegiatan dalam lingkup Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK, sesuai dengan hak dan kewajiban yang melekat padanya berdasarkan ketentuan yang berlaku.

BAB V JANGKA WAKTU

Pasal 5

Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani dan dapat diperpanjang kembali sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

BAB VI PERUBAHAN

Pasal 6

- (1) Apabila terdapat hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini dapat diatur kembali dalam perjanjian tambahan (*Adendum*) dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian Pemimpin dan perubahan struktur organisasi di lingkungan PARA PIHAK.

BAB VII
PENUTUP
Pasal 7

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli dan bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK PERTAMA dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

PARA PIHAK,
K KESATU,

METERAI TEMPEL
8000
80C93AJX936540218
Drs. SU AIB, M.AP
NIP.19630721 198903 1 024

PIHAK KEDUA,

ARFAN FAIZ MUHLIZI.S.H., M.H
NIP.19741217 200003 1 002